

KEKUASAAN SEBAGAI FASILITAS BAGI KORUPTOR

Information Author	Abstract
<p data-bbox="308 432 684 495">Usman STIS Al-Ittihad Bima, Indonesia.</p> <p data-bbox="336 533 655 595">email: usmanbima317@gmail.com</p>	<p data-bbox="716 432 1342 1680">Every crime certainly has the worst consequences, especially corruption, the more massive the corruption, the greater the impact. Changes in the model and form of corruption can result in the collapse of the construction of the rule of law, especially if those who commit corruption are exclusive rulers and authoritarian decision-making, and there is no accountability in the implementation of corruption. Power causes the rise of corruptors, the occurrence of budget misappropriation is certainly related to the nature of control, leaders who are discretionary and have no accountability. Likewise, with power that adheres to a centralized system or a decentralized system, corruption will adapt to the system of power. This is due to the transfer of power from a centralized leadership system to a regional system, so that the disease of corruption always adapts to the transfer of power from a centralized system to a decentralized system. Therefore, the eradication of corruption is not limited to the implementation of laws and regulations, to legal reasoning and legal decision-making, or to the debate on the interpretation of legal experts, but must be carried out at the level of business politics. The purpose of the study is to determine how much influence power has on the increase in corruption. This research is a form of qualitative research with a library approach that uses various literature sources as references in collecting research data. Power according to the perspective of corruption is like a coin that can be seen from two sides but still in one frame, in the midst of exercising power, corruption often accompanies a system that is misused by the ruling authority, power can also be the seed of corruption. In addition, corruption can also be associated with authoritarian or absolute power that can create cruel and corrupt officials who are not in accordance with the expectations of the community.</p>

من المؤكد أن كل جريمة لها أسوأ العواقب ، وخاصة الفساد ، فكلما زاد حجم الفساد ، زاد التأثير. يمكن أن تؤدي التغييرات في نموذج وشكل الفساد إلى انهيار بناء سيادة القانون ، وخاصة أولئك الذين يرتكبون الفساد هم حكام حصريون واتخاذ قرارات استبدادية ، فضلا عن غياب المساءلة في تنفيذ الفساد. السلطة يسبب صعود المفسدين ، و حدوث اختلاس الميزانية يرتبط بالتأكيد إلى طبيعة السيطرة ، وقادة تقديرية وليس لديهم المساءلة. وبالمثل ، مع القوة التي تلتزم بالنظام المركزي والنظام اللامركزي ، فإن الفساد سوف يتكيف مع نظام الطاقة. ويرجع ذلك إلى نقل السلطة من نظام قيادة مركزي إلى نظام إقليمي ، بحيث يتكيف الفساد دائما مع نقل السلطة من نظام مركزي إلى نظام لامركزي. لذلك ، لا تقتصر حملة مكافحة الفساد على تنفيذ التشريعات ، أو التفكير القانوني واتخاذ القرارات القانونية ، أو النقاش حول تفسير الخبراء القانونيين ، ولكن يجب أن يتم ذلك على مستوى سياسات الأعمال. كان الغرض من الدراسة هو تحديد مدى تأثير السلطة على زيادة الفساد. هذا البحث ، هو شكل من أشكال البحث النوعي مع نهج الأدب الذي يستخدم مصادر مختلفة من الأدب كمرجع في جمع البيانات البحثية. السلطة وفقا لمنظور الفساد هو مثل العملة التي يمكن رؤيتها من الجانبين ولكن لا يزال إطار واحد ، في منتصف ممارسة السلطة ، والفساد غالبا ما يصاحب النظام الذي يتم منحرفة من قبل السلطة الحاكمة ، والسلطة يمكن أيضا أن يكون رائد ظهور الفساد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يرتبط الفساد أيضا بالسلطة الاستبدادية أو المطلقة التي يمكن أن تخلق مسؤولين مستبدين وفسادين لا يتماشى مع توقعات المجتمع

Setiap kejahatan tentu memiliki konsekuensi terburuk lebih khususnya korupsi, semakin masifnya tindakan korupsi maka akan semakin besar pula dampak yang ditimbulkan. Perubahan model dan bentuk korupsi dapat mengakibatkan runtuhnya konstruksi supremasi hukum, terlebih yang melakukan tindak pidana korupsi adalah penguasa yang eksklusif dan pengambilan keputusan yang otoriter, serta tidak adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan korupsi. Kekuasaan menyebabkan maraknya para koruptor, terjadinya penyelewengan anggaran tentu berkaitan dengan sifat menguasai, pemimpin yang diskresi dan tidak memiliki akuntabilitas. demikian pula dengan kekuasaan yang menganut sistem sentralisasi maupun sistem desentralisasi, maka tindak pidana korupsi akan beradaptasi dengan sistem kekuasaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya perpindahan kekuasaan dari sistem kepemimpinan yang terpusat ke sistem kedaerahan, sehingga penyakit korupsi selalu menyesuaikan diri dengan perpindahan kekuasaan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Oleh karena demikian, penumpasan tindak pidana korupsi tidak terbatas sampai pada implementasi peraturan perundang-undangan, pada penalaran hukum dan pengambilan keputusan hukum, atau pada perdebatan

penafsiran para ahli hukum, namun harus dilakukan pada tataran politik bisnis. Adapun tujuan daripada penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kekuasaan terhadap peningkatan tindak pidana korupsi. Penelitian ini, merupakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka yang menggunakan berbagai sumber literatur sebagai referensi dalam mengumpulkan data penelitian. Kekuasaan menurut perspektif korupsi ibarat mata uang yang dapat dilihat dari dua sisi tetapi masih satu kerangka, ditengah menjalankan kekuasaan, korupsi seringkali menyertai sistem yang diselewengkan oleh otoritas penguasa, kekuasaan pula dapat menjadi cikal-bakal munculnya korupsi. Selain itu, korupsi dapat juga dikaitkan dengan kekuasaan otoriter atau absolut yang dapat menciptakan pejabat-pejabat yang zalim dan korupsi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Keywords: Korupsi; Kekuasaan; Fasilitas; Politik dan Tanggungjawab.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Sebuah ungkapan mengatakan “*Abite nummi, ego vos mergam, ne mergar a vobis*” (Lenyaplah, dan tenggelamlah kamu harta benda, sehingga engkau tidak menenggelamkan aku). yang merasa berada dalam posisi di mana dia sebagai pejabat atau pemegang kekuasaan maka berhati-hatilah dengan uang. Karena ternyata pemegang uang besar kemungkinan berujung pada korupsi. Sayangnya, ketika orang mulai menjabat, mereka tenggelam dalam uang. Banyak oknum maupun kelompok disektor pemerintahan, mulai dari kekuasaan yang terendah sampai pada kekuasaan yang tertinggi terjerumus oleh kekayaan. Salah satu contoh aktivis pendidikan yang awalnya begitu aktif mengkampanyekan moralitas politik di kampus, namun ketika diberi posisi strategis terkait uang besar, para penjaga moralitas tersebut terjerumus ke dalam korupsi. Realitas tersebut dinilai akibat masih kuatnya budaya korupsi yang boleh dikatakan telah mengalami “pemerataan” di semua lini strategi nasional, karena ketika seseorang menjadi segmen struktural, maka tuntutan adaptasi hegemonik menjadi semakin besar dari pada tuntutan adaptasi hukum dan moral.

Pada masa silam, ada seorang tokoh yang hidup pada tahun (1858-1917), yang merupakan salah satu sosok pemuka dan ilmuwan klasik yakni sosiologi hukum menulis pada buku yang berjudul *The Division of Labour and Society* (Dulkheim, 1893) bahwa populasi manusia pada umumnya terbagi atas beberapa kelompok, yakni komunitas solidaritas

mekanis dan komunitas solidaritas organik. kelompok solidaritas mekanik yang bersatu yaitu kelompok yang mengutamakan persatuan dan keseimbangan, karena tidak adanya celah untuk bersaing secara individu sehingga kedudukan pemimpin menjadi terpusat. Begitu pula dengan kelompok mekanistik yang kohesif tidak terdapat pembagian tugas (*division of labor*), maka leader dapat berperan sebagai pemimpin dalam peperangan atau pejabat yang mengadili jika terjadi konflik. Apabila kelompok masyarakat ini makin bertambah dan menyatu bersama kelompok lain, maka dapat menguasai tradisi, budaya, politik, dan perekonomiannya, sehingga masyarakat tersebut dapat berubah menjadi masyarakat organik nan kohesif. Pada kelompok organik yang kohesif, individu atau personal terdiferensiasi, kompetisi semakin berat, dan pemisahan tugas menjadi lebih lapang dan terspesialisasi akibat dari perkembangan IPTEK. Masyarakat sangat mudah merespon situasi dan kondisi yang heterogen maupun pranata komunitas seperti masyarakat sipil yang menghadirkan berbagai pandangan, cita-cita, keinginan dan program untuk menyalurkan hasrat politik warga negara yang terlibat dalam penentuan pembangunan rakyat.

Pada kelompok masyarakat organik yang kohesif, patron kemajuan merupakan hajat hidup warga negara yang bisa diterapkan dalam masyarakat organik. Komunitas otoritas dan kekuatan terdapat didalam kelompok tersebut. Perkembangan kehidupan masyarakat dan kecepataannya mampu diperkirakan, namun pada titik tertentu juga sulit diprediksi. Pengendalian terhadap setiap dinamika perubahan harus dilakukan secara terus menerus bersama masyarakat, agar masyarakat benar-benar siap menghadapi kemajuan jaman. Hal yang paling utama yaitu meyakini kemampuan warga negara untuk memimpin atau mengelola perkembangan jaman.

Konstitusi hendaknya dipandang sebagai cerminan dari nilai yang dapat diterapkan oleh warga negara sebagai tatanan dalam kehidupan personal, sosial, berbangsa, dan bernegara. Dari sudut pandang ini, konstitusi bisa dipergunakan sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial. Menurut konsep (Pound, 1999) konstitusi merupakan alat manipulasi kehidupan masyarakat pada pembangunan, bukan suatu bentuk baru, tetapi juga merupakan alat prediksi sosial dan ekonomi, Budaya dan politik dimasa mendatang¹.

Kekuasaan menurut perspektif korupsi seumpama dua sisi mata uang tetapi masih satu kerangka, ditengah menjalankan kekuasaan, korupsi seringkali menyertai sistem yang diselewengkan oleh otoritas penguasa, kekuasaan pula dapat menjadi cikal-bakal munculnya korupsi. Selain itu, korupsi dapat juga dikaitkan dengan kekuasaan otoriter atau absolut yang dapat menciptakan pejabat-pejabat yang zalim dan korupsi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat².

Adapun penelitian yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan penelitian ini diantaranya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus F., 2021) dengan judul “Akar Rumput Korupsi Di Indonesia: Sebuah Perspektif Islam”, penelitian yang dilakukan oleh (Syauket A., 2021) dengan judul “Agama Dalam Pelukan Koruptor”, dan penelitian yang dilakukan oleh (Martiqoh I. E., Rostikawati R., dan Windiasih R., 2023) dengan judul “Karakteristik Koruptor pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pada Tahun 2018-2020”

Fokus penelitian ini, berdasarkan hasil kajian tentang teori kekuasaan, fenomena korupsi, dinamika hukum, politik dan tanggung jawab yang bersumber dari referensi yang tertuang dalam bentuk teori atau karya ilmiah.

¹ Yuliana Yuli W dkk., “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi,” *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 1 (1 Maret 2024): 267–85, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3520>.

² Dedeng Yusuf Maolani dkk., “Sulitkah Korupsi Diberantas: Motif Afiliasi Dan Kekuasaan,” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 3 (9 Desember 2021): 96–105, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.20>.

Penelitian ini juga, merupakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka yang menggunakan berbagai sumber literatur sebagai referensi dalam mengumpulkan data penelitian tentang gejala-gejala dan perilaku korupsi yang dilakukan oleh para penguasa dan para pejabat.

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kekuasaan terhadap peningkatan tindak pidana korupsi yang telah dan akan dilakukan oleh para pejabat dan para koruptor di Negara kita Republik Indonesia.

KAJIAN TEORI

Pengertian Korupsi

Korupsi secara leksikal bermakna jorok, jahat, dan curang. Kamus Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan jahat seperti penyelewengan, menerima suap, dan sebagainya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, korupsi bermakna menyelewengkan atau menggunakan uang negara (korporasi) untuk memperkaya diri atau orang lain (Irfan Idris, Yogi Suwarno, Bayu Hikmat Purwana, Dendi T., Said Imran, Bogie Setia Perwira Nusa, dan Triatmojo Sejati, 2019: 29)³.

Menurut Hifdzil Alim, Mahbub Maafi Ramdhan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan, dan Rumadi Ahmad (2017: 17), secara teoritis, kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi memiliki akibat yang sangat luas, masif, sistemik dan terstruktur, lebih utama pada⁴:

1. Menurunnya mutu kehidupan umat manusia.
2. Rusaknya moral dan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Binasanya asas-asas hukum dan kehidupan bernegara.
4. Menurunnya mutu pelayanan terhadap warga negara.
5. Abai terhadap hak-hak masyarakat.
6. Rusaknya asas-asas fundamental dari sistem manajemen keuangan negara.
7. Melahirkan pemerintahan boneka.
8. Meningkatnya ketimpangan kehidupan bermasyarakat.
9. Musnahnya kepercayaan para pemilik modal.
10. Pudarnya budaya etos kerja, dan merosotnya moral keagamaan.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Nur Iqbal Mahfudh (2017: 260), pencopetan tidak diberikan hukuman potong tangan, seperti yang jelaskan didalam hokum syari'ah, termasuk Siharanfuri, an-Nawawi, dan al-Mubarakfuri. Dari segi psikologi pelaku, Siharanfuri membedakan pencopet dengan al-sariqah (pencuri) yang dipotong tangannya. Pencopetan, menurut an-Nawawi, adalah kejahatan yang jauh lebih berbahaya dengan akibat yang jauh lebih jahat bagi korban. Abdul Mu'thi Amin Qal'aji menjelaskan bahwa pencopetan lebih dekat kepada pengecut atau pengkhianat. Suyanto membagi definisi tindak pidana korupsi dalam 4 jenis, yang terdiri dari⁵:

1. Discretionary corruption, jenis korupsi ini dilakukan karena adanya kebebasan dalam menetapkan kebijakan. Walaupun kelihatannya bersifat sah, namun kenyataannya tidak dapat diterima oleh anggota organisasi.
2. Illegal Corruption, jenis korupsi ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengacak-acak bahasa hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
3. Mercenary Corruption, jenis korupsi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

³ Tagor Indra Mulia Lubis dan Bagus Ramadi, "Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)" 2 (2023).

⁴ Lubis dan Ramadi.

⁵ Lubis dan Ramadi.

4. Ideological corruption, adalah suatu jenis korupsi yang bersifat tidak sah (ilegal) dengan maksud untuk menggapai tujuan kelompok.

Yurizal (2017: 36 -37), juga mendefinisikan menurut UU No. 31 Tahun 1999 bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)⁶.

Asas hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia seperti yang jelaskan oleh Yurizal (2017: 40) yaitu terdiri dari ⁷:

1. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
3. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
6. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
9. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

Pengertian Kekuasaan

Foucault mengemukakan definisi lain dari konsep-konsep kekuasaan yang memberikan kombinasi sudut pandang politik dari paradigma Marxian atau Weberian. Kekuasaan menurut Foucault bukan dimaknai sebagai kepemilikan properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat dipegang oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah⁸. Kekuasaan juga bukan dimaknai sebagai suatu perbuatan negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan juga tidak dimaknai sebagai fungsi dominasi dari suatu kasta yang didasari oleh kewenangan atas ekonomi atau rekayasa ideologi (Marx), dan juga tidak dimiliki karena alasan suatu kharismatik (Weber). Kekuasaan bukan dilihat sebagai sesuatu yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai sesuatu yang positif dan produktif. Kekuasaan juga bukan merupakan institusi atau struktur, bukan juga kekuatan yang menjadi hak milik, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dilihat sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti koneksi, yang mempunyai ruang lingkup strategis.

Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memaknai kekuasaan dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan dilaksanakan atau dengan cara apa kekuasaan itu dijalankan⁹. Cronin (1996) mengemukakan definisi

⁶ Lubis dan Ramadi.

⁷ "Jurnal Hukum Pelita | Volume 3 Nomor 2, November 2022" 3 (2022).

⁸ Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," no. 1 (2017).

⁹ Kamahi.

kekuasaan secara substantive tertanam dalam, dilaksanakan oleh, dan terhadap subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berdampak pula terhadap bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan apa yang menjadi focus perhatian dalam menganalisis pelaksanaan kekuasaan.

Yang pertama, paradigma tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang disandang oleh personal atau golongan untuk mengawasi yang lain, lalai terhadap tanggungjawab kekuasaan yang real berada dalam kehidupan warga Negara yang berkemajuan. Kekuasaan dalam hal ini dipahami sebagai paradigma yuridis, yaitu mengaitkan kekuasaan dengan konstitusi (*sovereignty*) dan yuridis. Pada konsep ini, kekuasaan itu terkandung atau dipegang oleh pribadi tertentu yang tergabung dalam formasi sistem relasi kekuasaan. Kekuasaan ini benar secara yuridis (*legitimate*) dilaksanakan terhadap yang lain atas landasan suatu persetujuan dan kesepakatan bersama. Namun, Foucault berpendapat, konsepsi kekuasaan ini tidak mampu untuk menjangkau kerumitan relasi kekuasaan dalam kehidupan warga Negara yang berkemajuan. Konsepsi kekuasaan dalam kehidupan warga Negara yang kontemporer bukan *sovereign power* tetapi *disciplinary power*.

Disciplinary power bukan konsepsi mengenai kekuasaan yang dipegang berasaskan otoritas untuk mengawasi yang lain namun ia berguna terhadap setiap relasi sosial, ekonomi, keluarga, dan seksualitas. Kekuasaan pada situasi ini bukan masalah kebenaran sepak terjang dan sanksi dalam mengawasi yang lain, melainkan mengenai normalitas perilaku dan perbuatan yang dirancang dengan mempergunakan potensi produktif dan reproduktif raga.

Yang kedua, terdapat pergantian substansi analisa kekuasaan, dari analisa terhadap kesadaran dan kata hati subjek menjadi analisa terhadap tubuh. *Disciplinary power* berperan terhadap raga untuk menyembunyikan normalitas kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai dampak dan alat transportasi bagi kekuasaan (*vehicle of power*). *Sovereign power* itu kurang baik, merendahkan perilaku melalui ketaatan terhadap hukum, sementara *disciplinary power* produktif, mengontrol dan mengawasi tubuh lewat mekanisme atau tata cara pengawasan yang di internalisasi sebagai proses normalisasi pelaksanaan kekuasaan terhadap tubuh. Dengan demikian, menurut Foucault, subjek kehidupan yang berkemajuan (modern) merupakan motor penggerak bagi kekuasaan dan objek bagi pemahaman keilmuan (pengetahuan)¹⁰.

Foucault mengatakan, Kekuasaan bukan dimaknai sebagai situasi kepemilikan oleh suatu golongan institusional sebagai pola untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap negara. Kekuasaan juga bukan sistem dominasi pengaruh terhadap yang lain dalam koneksi yang menguasai dengan yang dikuasai atau yang powerful dengan powerless. Kekuasaan juga tidak dipahami sebagai bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang otoriter terhadap pribadi atau golongan tertentu.

Berikut pemahaman kekuasaan menurut Foucault: —... *power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional crystallization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony.*" (Foucault 1990: 92-93).

Kekuasaan bukan masalah kepemilikan, dalam situasi siapa menguasai siapa atau siapa yang powerful sementara yang lain powerless. Kekuasaan itu menyebar, berada di mana-mana (omnipresent), kekuasaan juga berada pada setiap relasi sosial. Hal ini bukan karena kekuasaan itu memiliki potensi untuk mengintegrasikan segala sesuatu di bawah

¹⁰ Auliya Eka Sancaka, "Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (24 Mei 2023), <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4650>.

kondisinya yang tidak nampak, melainkan karena kekuasaan selalu diciptakan dalam setiap momentum dan setiap relasi. Kekuasaan itu berada di mana-mana bukan berarti ia merenggut segala sesuatu melainkan ia datang dari manapun. Dalam bukunya *The History of Sexuality* Vol. I, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni (1990:94-95)¹¹:

- a. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang diperoleh, diterima, dimanfaatkan, atau disumbangkan sebagai sesuatu yang dapat dipegang atau bahkan juga dapat musnah; namun kekuasaan dapat dilaksanakan di berbagai momentum dan lokasi tertentu dari koneksi yang selalu berubah.
- b. Relasi kekuasaan bukan merupakan format sistem yang menguasai dan yang dikuasai.
- c. Kekuasaan itu bukanlah *distingsi binary oppositions* namun kekuasaan itu termasuk keduanya.
- d. Relasi kekuasaan itu bersifat umum dan objektif.
- e. Jika ada kekuasaan, pasti ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi berada di dalam relasi kekuasaan itu sendiri, setiap individu berada dalam lingkaran kekuasaan, tidak ada satupun yang keluar darinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengacu kepada referensi pustaka dan menggunakan berbagai sumber literatur sebagai bahan rujukan dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian pustaka merupakan sebuah riset atau studi yang berhubungan dengan pemikiran seorang tokoh pada waktu tertentu, keadaan budaya tertentu, kehidupan sosial dan politik pada waktu itu, beserta dokumen atau bukti otentik baik berupa tulisan, gambar atau foto, video maupun benda, secara metodologis pendekatan yang dipergunakan adalah interpretasi (Suryadilaga, 2005)¹².

Fokus penelitian ini, berdasarkan hasil kajian tentang teori kekuasaan, fenomena korupsi, dinamika hukum, politik dan tanggung jawab yang bersumber dari referensi yang tertuang dalam bentuk teori atau karya ilmiah diantaranya yaitu, Teori Kekuasaan, Hubungan hukum dengan kekuasaan, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Kekuasaan dalam ranah kajian politik dan organisasi, Prinsip Kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Dinamika Ketatanegaraan, Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa, Korupsi Dan Perilaku Koruptif, Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa, Upaya Pemberantasan Korupsi, Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, Akar Rumput Korupsi Di Indonesia, Negara Dalam Cengkraman Korupsi.

Karena penelitian ini adalah data kualitatif maka analisisnya dilakukan dengan cara mengelola, menelaah, dan mengklarifikasikan data yang verbal menjadi sebuah keterangan untuk dipergunakan sebagai referensi dalam memajukan isu-isu tentang gejala-gejala dan karakteristik serta perilaku tindak pidana korupsi yang dipraktekkan oleh para pemegang kekuasaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Peristiwa Terjadinya Korupsi di Indonesia

Di negeri ini, tidak salah bila kita bercanda bahwa “Indonesia tidak memiliki warisan harta dan benda dari bangsanya, tidak lain hanyalah korupsi.” Ternyata industri-industri hebat yang berdiri tegak itu bukan kepunyaan warga negara Indonesia atau investor bangsa kita, melainkan milik investor luar. Pada beberapa tulisan menyatakan bahwa korupsi adalah virus yang tersebar luas di banyak negara, terlebih negara kita Indonesia. Korupsi berasal dari

¹¹ Kamahi, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik.”

¹² R Poppy Yaniawati, “Penelitian Studi Kepustakaan,” t.t.

kata latin “*corruption*” atau “*corruptus*”. Kata “*Coruptio*” berasal dari kata “*corumperre*”, sebuah kata Latin kuno. Kemudian diturunkan ke berbagai tutur diantaranya bahasa Inggris, yakni “*Corruption*”, “*Corrupt*”; Perancis adalah *Corruption* dan Belanda adalah *Corruptie*. Dari tutur Belanda kata ini diserap ke dalam tutur Indonesia yang bermakna korupsi, yang lebih populer dengan penyakit sehingga kebanyakan orang tidak menyukainya, namun sebagian orang lagi betapa menyukainya.

Indonesia masih tetap memiliki budaya korupsi yang semakin lama semakin berkembang dan “reinkarnasi” maka pola korupsinya pun semakin bervariasi¹³. Selalu terlihat cara dan gaya serta bentuk korupsi baru yang ditemukan atau dirancang para koruptor. Untuk gambaran, hal ini dibuktikan dengan data Kemendagri menyebutkan, sampai dengan Januari 2014, sejumlah 318 dari 524 pejabat daerah dan wakil pejabat daerah terjerat pidana korupsi. Pejabat daerah yang dinobatkan menjadi terduga oleh Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 318 pelaku di Indonesia berasal dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hasil yang telah dirilis ICW pada tahun 2015 memperkuat pernyataan Kementerian Dalam Negeri yakni jika ditinjau dari rekam jejak para koruptor, maka fungsionaris kementerian dan pejabat daerah adalah yang banyak dijadikan tersangka (212 orang), diikuti oleh pelaku berpengalaman seperti Direksi, komisaris, konsultan, dan pegawai swasta di urutan kedua (97 orang), 28 orang yang berpengalaman sebagai pemimpin desa, bupati, dan bupati ditetapkan sebagai tersangka. Berikut ini 27 pimpinan daerah (gubernur/bupati/wali kota), 26 pimpinan departemen, 24 anggota DPR/DPRD/DPD diputuskan jadi tersangka. Hasil rilis dari ICW menunjukkan, 27 pemimpin daerah (gubernur/bupati/walikota) mungkin merupakan kelompok yang tersangkut kasus korupsi, meski pada saat pra jabatan, banyak di antaranya yang diketahui sebagai sosok yang suci.

Jika dilihat dari perspektif kerugian kerugian negara, berdasarkan dari hasil penyelidikan dan penataran Ekonomi dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ilmu Ekonomi. Ilmu Ekonomi dan Perdagangan UGM mempublikasikan data analisis dari 1.365 kasus korupsi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung¹⁴. Yang dituntut korupsi sepanjang 2001 hingga 2012 berjumlah 1.842 orang dengan total sanksi denda Rp 15,09 triliun. Sedangkan jumlah uang korupsi atau biaya korupsi yang jelas menjangkau Rp 168,19 triliun. Jika persoalan ini menggunakan pendekatan dengan data yang tersedia, sebenarnya klaim atas “produksi asli” Negara Indonesia tidaklah salah, sebab para pencuri uang negara dan kelompoknya semakin berkembang. Munculnya penguasa baru masih saja disertai dengan bertambahnya pola korupsi dengan gaya baru. Saat menjabat, negara ingin dia menjadi pemimpin yang tangguh untuk mencapai tujuan negara, jujur, dan jelas dalam menjalankan tugasnya. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kebenaran tersebut tidak ditegakkan, bahkan dilemahkan dan dirusak.

Nasihat yang terpendam “*Honesto virum bonum nihil deterret*” artinya tidak ada yang dapat menghentikan orang-orang suci yang setia menjalankan amanat. Pesan ini mengajarkan perlunya menjaga kondisi yang diperlukan untuk memenuhi tugas dan kewajiban. Narasi tersebut menunjukkan bahwa tokoh utama merupakan gambaran seseorang yang setia mengabdikan, tidak goyah menghadapi berbagai godaan, atau tetap setia menunaikan tugas dan kewajibannya terhadap negara, meskipun banyak penyakit baik budaya maupun politik, ekonomi, dll. Sayangnya, tidak mudah menemukan seseorang yang mampu memenuhi kewajiban tersebut. Sangat mudah untuk menemukan sekelompok penipu atau pendusta. Mereka adalah sekelompok orang yang keras kepala dan berjanji akan melaksanakan

¹³ Uyat Suyatna, “Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Sosiohumaniora* 22, no. 3 (7 November 2020): 325, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25047>.

¹⁴ azkia Nurul Mufti Nur Hanafiah, Dea Saliha Rizka, Dan Pupung Purnamasari, “Akuntansi Forensik Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (6 Maret 2023): 105–13, <https://doi.org/10.37058/jak.v1i2.6719>.

tugasnya, namun janji tersebut hanya sekedar tambahan. Memang benar mereka bersumpah atas nama Tuhan dan kepentingan umat, namun kenyataan dalam menjalankan tugasnya mereka menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak lebih dari pada sampah masyarakat. Mereka semakin sombong atau angkuh karena menghasilkan dan menciptakan korupsi. Syafi'i Maarif pernah berkata: Ada banyak orang baik di antara banyak orang jahat di negeri ini. Pernyataan tersebut harus dimaknai dalam arti bahwa pelaku kejahatan atau korupsi sangat hegemonik dan pada akhirnya struktur kehidupan bernegara (pemerintahan) banyak dihiasi oleh orang-orang yang memiliki energi negatif yang kuat (koruptor). Para koruptor sangat berani memperlihatkan dirinya kepada publik kalau mereka beserta kroninya lebih kuat dan memahami hukum dari siapapun. Mereka melebarkan sayapnya untuk memasuki ruang vital seperti pembuat regulasi atau undang-undang, birokrasi, dan kehakiman. Jawa pos menulis (15/6/2015) pada waktu Panitia Seleksi anggota KPK mulai melakukan seleksi, KPK tidak bisa ditempati oleh orang yang tidak memiliki kompetensi terlebih perebut kekuasaan. Institusi ini harus memiliki energi sebab lawan terbesarnya adalah mereka yang berperan sebagai pemegang konstitusi. Bila anggotanya tidak memiliki kompetensi maka KPK akan kehabisan roh dan energi, itu sama saja dengan lembaga anti korupsi seperti pada jaman Orde Lama dan Orde Baru. Permasalahan korupsi di negara Indonesia telah merambah ke semua komponen, lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi justru menggambarkan objek yang perlu dibersihkan karena seringkali ditemukan melakukan korupsi.

Di negeri ini, korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa karena tidak hanya berdampak pada keuangan negara, namun telah meluluhlantakkan sendi-sendi sosial, budaya, moral, politik dan hukum serta dapat mengganggu sistem keamanan nasional¹⁵. Sistem pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh lembaga atau instansi tertentu saja atau dengan menggunakan pendekatan parsial saja (menyelesaikan masalah korupsi dengan melihat penyebab terjadinya korupsi saja. Namu hal ini perlu juga menggunakan pendekatan holistik dan berkolaborasi dengan pemegang konstitusi, LSM, dan personal warga negara. Karena itulah, perlu diperhatikan dengan dengan baik dan membuat gambaran kasus korupsi di Negara Indonesia dan apa faktor utama sehingga korupsi itu terjadi. Menurut Abdullah Hehamahua dikutip Ermansyah J, korupsi itu terjadi, adalah sebagai berikut¹⁶:

- a. Susunan Konstitusi (Legal Structure) merupakan suatu model yang menunjukkan seperti apa konstitusi itu dilaksanakan berdasarkan peraturan formilnya oleh pemegang konstitusi di negeri ini. Dalam susunan konstitusi tersebut sistem ketatanegaraan yang baik dan sebagai bangsa yang berkembang, prioritas program seharusnya berada di dunia pendidikan. Tetapi, bertahun-tahun, pembangunan terfokus pada sektor ekonomi, meskipun negara minim kemampuan atau skill dan kompetensi manusianya, keuangan, administrasi dan IPTEK. Sehingga, semua didatangkan dari negara lain yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya koruptor. Selain itu, tidak adanya keteladanan dari para pemimpin.
- b. Substansi Konstitusi (Legal Substance)
Substansi konstitusi yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan para ahli konstitusi pada saat melaksanakan pembuatan hukum dan juga kaitannya-kaitannya dengan konstitusi. Misalnya, Undang-Undang tentang Upah Pegawai Negeri Sipil yang minim, dan dapat dipastika suatu negara yang baru merdeka tidak akan mampu membayar upah yang tinggi, sehingga memungkinkan 90% dari sejumlah pejabat publik melakukan

¹⁵ Ifrani Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (30 Januari 2018): 319, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.

¹⁶ Irfan Setiawan dan Christin Pratami Jesaja, "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)," *Jurnal Media Birokrasi*, 21 November 2022, 33–50, <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.

tindakan korupsi. Baik itu suap, korupsi waktu, maupun suap melalui penerapan aturan pungutan liar untuk menstabilkan pendapatan dan pengeluaran pribadi. Lebih lanjut, gaya hidup konsumerisasi yang lahir dari sistem program kerja tersebut membuat PNS menjadi kaya seketika. Menunjukkan sifat rakus bilamana PNS menyelewengkan tugas dan tanggungjawabnya dengan sistem aturan yang merugikan negara, menguasai program pemerintah atau terlebih lagi bersekutu dengan saudagar, dengan posisi sebagai direksi ataupun pemegang saham perusahaan. Penegakan konstitusi tidak berjalan lurus karena PNS serakah juga gajinya tidak mencukupi. Dengan demikian, penegakan konstitusi bisa dikatakan berhenti total pada semua bidang, mulai dari lembaga pemerintah sampai pada lembaga-lembaga sosial, sebab semuanya tolak ukurnya adalah uang.

- c. Kultur Konstitusi (Legal Culture) yaitu dinamika dan paradigma masyarakat sebagai penentu konstitusi dimanfaatkan, diabaikan, atau digunakan tidak sesuai dengan substansi hukum itu sendiri. Kultur komunal sangat rentan terhadap KKN di negara agraris seperti di Negara kita ini cenderung bersifat paternalistik. Jadi mereka sengaja melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme pada saat mengurus administrasi seperti mengurus KTP, SIM, STNK, PDB, bayar sekolah, mencari pekerjaan, mendaftar pada pendidikan elit, dan seterusnya, yang mengambil contoh dari mereka adalah para pelayan masyarakat, elit partai, para tokoh, yang dianggap tidak bersalah oleh masyarakat.

Secara historis tumbuhnya tindak pidana korupsi di Negara Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sepanjang negara ini berada, berragam cara yang digunakan oleh para penguasa dan pejabat untuk berbuat tindak pidana korupsi. Hingga sudah begitu banyak para penguasa pemerintah yang mengalami penderitaan hidup di dalam penjara. Secara historis juga, selain wadah pemberantas korupsi yakni KPK yang dibentuk pada tahun 2003, juga dibentuk 6 wadah pemberantasan korupsi di negara Indonesia, diantaranya (i) Operasi Militer pada tahun 1957, (ii) Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967, (iii) Tata Operasi tahun 1977, (iv) Tim Optimalisasi Sektor Pendapatan Negara dan Perpajakan, (v) Tim Gabungan dan Tim Pemberantasan Korupsi tahun 1999 (vi) Tim Pemberantasan Korupsi tahun 2005¹⁷.

Berbagai cara sudah dilakukan, yang bertujuan untuk menghindari adanya tindakan korupsi misalnya, meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah sejak tahun 1957¹⁸. Keputusan Presiden No. 48/1957, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution sebagai petinggi militer membuat Peraturan No. Prt/PM/06/1957 untuk pencegahan dan penghapusan korupsi. Dibentuknya satuan kerja yang berwenang menyelidiki harta kekayaan pejabat yang dicurigai, dituduh, atau patut diduga sebagai koruptor, termasuk juga harta keluarganya, suami atau istri, anak-anak, atau organisasi/lembaga dibawah pengelolaan yang bersangkutan. Pada era kepemimpinan Soeharto dibuat Keputusan Presiden No. 52/1970 tentang pendataan harta pribadi Pejabat Pemerintah, Pegawai Pemerintah dan ABRI. Pada masa Reformasi, berlaku UU Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Pelaksanaan pemerintahan suci dari KKN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Direksi dan Komisi Investigasi Seluruh Aset (ACCIP). Dalam kerjanya, KPKPN sukses menciptakan asas yang manatap bagi sistem pendataan kekayaan yang komprehensif kepada pejabat pemerintah. Beberapa peraturan dan prosedur yang ada belum cukup untuk menjadikan Indonesia negara bebas korupsi. Mengingat Indonesia termasuk ke dalam kategori negara terkorup di dunia, tentu saja masih ada salah dalam penerapan kebijakan atau dalam menjalankan tugas lembaga antirasuah itu sendiri.

¹⁷ Dian Eka Prastiwi, "Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pemberantasan Korupsi," *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (2 Juni 2020): 63, <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5339>.

¹⁸ Endah Cahyani, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (26 Juli 2022), <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15527>.

Kegagalan dalam menjalankan tugas penghapusan korupsi di Negara kita ini terutama disebabkan oleh: (i) landasan yang dijadikan asas konstitusi masih belum kokoh dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk menghapus korupsi di Indonesia, (ii) pelaksanaan kebijakan penghapusan korupsi belum dimuat secara tertib dan terpadu, (iii) beberapa institusi yang didirikan belum memiliki rekomendasi atau belum melaksanakan rencana kegiatan preventif, sedangkan tuntutan pidana terhadap koruptor dilakukan secara tidak teratur, maka belum membuat efek jera bagi setiap koruptor, (iv) anggapan rakyat bahwa lembaga yang dibuat untuk memberantas korupsi ada kaitannya dengan pihak tertentu, karena keyakinan rakyat tidak percaya pada kesuksesan lembaga tersebut dalam menghapus korupsi, (v) belum memiliki kualitas SDM yang bagus, belum adanya keterbukaan dalam perekrutan SDM, rencana kerja pembinaan dan penyuluhan tidak dipersiapkan untuk mengembangkan integritas petugas dalam kerjanya, sehingga sumber daya manusia pada institusi tersebut belum memiliki keterampilan untuk melakukan tugas dan pekerjaannya dalam menghapus korupsi, (vi) belum disokong dengan pengaturan keuangan yang terbuka dan bertanggungjawab atau manajemen keuangan. Sistem pembayaran upah pegawai yang kurang layak, tata cara belanja dana yang belum efektif, dan lemahnya pengendalian pemanfaatan dana, (vii) lembaga yang bersangkutan baru melaksanakan fungsinya dengan baik pada awal-awalnya saja, sesudah itu menjelma jadi institusi yang korupsi dan kemudian bubar. Pembentukan KPK, pada tahun 2003, ruang tugas dan fungsinya meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan pemantauan, menurut UU No. 30 Tahun 2002, dengan upayanya tidak mengulangi lagi ketidakberhasilan institusi-institusi sebelumnya.

Pengertian korupsi dapat dilihat dari definisi yang berbeda-beda, dimana korupsi diartikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan aturan etika formal mengenai tindakan seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pejabat publik untuk memenuhi kepentingan personal, seperti harta benda, jabatan dan pranata sosial. Korupsi kerap dipahami dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenang dan mengkhianati amanat masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan personal. Korupsi juga dapat dipahami sebagai perbuatan yang tidak menjunjung tinggi etika atau kaidah yang berlaku¹⁹. Dalam hal ini, hubungan pribadi atau keluarga sering kali mendapatkan tempat dalam perumusan kebijakan material, baik oleh individu di kalangan swasta maupun pejabat. Korupsi terjadi karena didasarkan pada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Misalnya konflik kepentingan dan Nepotisme. Dengan memperhatikan jarak hubungan inilah sehingga menjadi asas keberhasilan suatu institusi dalam pemberantasan korupsi.

Mayoritas perbuatan korupsi dilakoni oleh para pejabat karena mereka memiliki wewenang atau kekuasaan sebagai fasilitas untuk menentukan kebijakan, tentu saja kebijakan tersebut dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya²⁰. Pada prinsipnya dimana ada titik kekuasaan pasti ada celah untuk melakukan korupsi, sehingga yang terlihat sekarang korupsi sudah sangat merata dan masif mulai dari tingkat desa sampai dengan presiden, mulai dari BPD sampai DPR RI, mulai dari pihak swasta sampai dengan Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuasaan sebagai fasilitas bagi para koruptor.

Korupsi dapat di pandang dari empat bidang²¹, yakni *Pertama korupsi upeti*, Situasi ini buruk karena letaknya yang strategis. Karena kedudukannya tersebut maka penguasa mempunyai banyak kegiatan ekonomi, politik, dan budaya, baik dari warga negara maupun dari kegiatan atau jasa lainnya, dalam hal ini merupakan jalan pintas menuju korupsi. *Kedua Korupsi Jalan Pintar*, elite politik yang dibayar oleh sektor swasta untuk tujuan tertentu dan

¹⁹ M. Ilham Wira Pratama, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (1 Januari 2019), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art4>.

²⁰ Sancaka, "Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan."

²¹ Cahyani, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah."

seringkali digunakan dalam kasus pencurian dana publik. Contoh kategori ini adalah kasus seorang pengusaha yang ingin menerapkan suatu undang-undang tertentu. Undang-undang yang menguntungkan beberapa kegiatan bisnis. Jadi sebagian besar partai politik mendapatkan dana sebagai bentuk balas budi. *Ketiga, korupsi dalam sebuah kontrak*. Korupsi ini tidak merupakan suap-menyuap yang dilakukan untuk mendapatkan proyek atau kontrak. Pada bagian ini dapat kami sebutkan upaya-upaya untuk memperoleh kontribusi dari pejabat. *Keempat, korupsi – pengampunan/pemerasan*. Suap-menyuap bentuk ini berhubungan dengan jaminan keamanan dan faktor luar dan dalam. Merekrut TNI atau kepolisian untuk menjadi manajer SDM atau memperkenalkan perwira senior ke dewan korporasi. Pemanfaatan jasa pengamanan seperti Exxon Mobil di Aceh atau Freeport di Papua merupakan contoh yang diketahui. Hal inilah yang dimaksud dengan kepemilikan tanah terbuka bagi segelintir orang yang berkuasa.

Selain dari pada itu, berdasarkan pandangan Amin Raies, ada empat bentuk korupsi yang perlu diwaspadai²². *Pertama, Korupsi Extortif (Extortive Corruption)*. Suap-menyuap bentuk ini mengacu pada keadaan dimana seseorang harus menyogok untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. *Kedua, Korupsi Rekayasa (Manipulative Corruption)*. Suap-menyuap bentuk ini merupakan upaya swasta untuk mengintervensi kebijakan dan ketetapan pejabat atau penguasa untuk memaksimalkan keuntungan. *Ketiga, Korupsi Nepotik (Nepotistic Corruption)*. Suap-menyuap bentuk ini berupa perbuatan yang menguntungkan anak, cucu, atau kerabat dekat penguasa, tanpa memandang siapa penguasanya. Dengan perlakuan tertentu, anak, menantu, cucu, dan keluarga terdekat bisa menikmati banyak manfaat. Korupsi seringkali melanggar aturan main, namun pelanggaran tersebut tidak dapat dihentikan, karena pihak yang berkuasa tau berwenang berada di balik tindakan korupsi tersebut. *Keempat, Korupsi Subversif*. Suap-menyuap bentuk ini merupakan pengambilan secara paksa sumber daya negara oleh mereka yang memiliki posisi di pemerintahan. Dengan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya, para koruptor mencuri sumber daya negara untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Korupsi ini mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa karena telah menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan dalam waktu yang sangat lama dan akan mempengaruhi keberlangsungan sebuah bangsa.

Korupsi merupakan ancaman terhadap perkembangan sistem perekonomian bangsa dan merupakan ketidakberhasilan politik kolektif dan juga merupakan kriminalitas yang cukup serius yang tidak bias dipahami secara parsial dari perspektif yang sempit. Ini bukan sekedar dosa, namun itu adalah titik noda yang dibentuk oleh kekuatan politik, otoritas sentral di tangan sekelompok manusia dan kerajaan pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas jabatan untuk memperoleh keuntungan di birokrasi, instansi pemerintah, atau lembaga politik di luar DPR²³. maka masyarakat jadi sasaran. Sehingga, pandangan masyarakat meyakini bahwa penghapusan korupsi tidak hanya sebatas pemberlakuan Undang-Undang, penalaran hukum suatu ketetapan, atau diskusi penafsiran antar pakar konstitusi, namun lebih dari itu, terutama pada tataran politik ekonomi oligarki. Oligarki adalah sebutan pada awalnya dipakai oleh Plato untuk menggambarkan sistem pemerintahan pra-demokrasi. Dalam pengertian netral, oligarki diketahui sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh segelintir manusia. Tetapi pada realitanya, oligarki politik dipakai untuk menafsirkan gejala korupsi, yang memperlihatkan sistem pemerintahan yang dikendalikan tidak hanya oleh sekelompok manusia kapital, dan juga oleh segelintir orang yang memegang sentral kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif

²² Zulkarnain W. Harahap, Gomgom T.P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar, "Analisis Yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Retentum* 4, no. 1 (10 Maret 2022): 54, <https://doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1324>.

²³ Fatkhuri Fatkhuri, "Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan," *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (22 Maret 2019): 278–97, <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.874>.

dengan strategi yang berorientasi pada kebutuhan para pejabat. Lensa oligarki inilah yang diperlukan untuk mendapatkan wawasan mengenai potongan-potongan teka-teki korupsi yang kita temui secara langsung setiap saat. Sebab karakteristik korupsi tidak terlepas dari faktor “menyalahgunakan wewenang/jabatan” yang menyusahkan masyarakat, menguras anggaran negara, dan ekonomi bangsa, maka dasar daripada korupsi sebenarnya terkonsentrasi pada struktur kekuasaan. Selain dampak yang ditimbulkannya, sifat kriminogeniknya dengan perbuatan-perbuatan turunan yang ditimbulkannya, barangkali inilah yang menjadi alasan mengapa ia juga tergolong kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Pemimpin yang berkuasa adalah sentral dari kejahatan terorganisir. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan korupsi, awal mula korupsi terletak pada terjaganya legitimasi kekuasaan formal bangsa. Secara institusi, hal ini dapat diwujudkan dalam lembaga perpolitikan dan pemerintahan yang dikemas dengan peraturan, aturan politik, diskresi, dan juga lembaga penegak konstitusi. Dalam bentuk korupsi ekstrem ini, peringkat Indonesia dalam bidang korupsi, termasuk korporatisme (tepatnya korporatisme negara), sungguh luar biasa. Menurut referensi politik ekonomi, korporatisme identik dengan politik dimana pemerintah (organisasi) bekerja sama secara tersembunyi dengan pihak swasta besar.

Dalam bentuk kerja sama yang tertutup, terjadi transaksi ekonomi dan politik yang menguntungkan kelompok kepentingan tertentu yang terlibat di dalamnya²⁴. Seringkali kegiatan politik dan ekonomi tersebut dilakukan dalam konstelasi konstitusi yang tidak jelas atau dalam struktur konstitusi yang menguntungkan komunitas para penguasa. Penerapan korporatisasi tidak hanya merupakan tanda kegagalan sistem politik dan ekonomi yang kooperatif, namun juga menjadi tanda adanya perbedaan antara sistem politik dan ekonomi yang demokratis. Ketika sistem korporatis tidak berjalan, maka ia akan runtuh karena kekuasaan rakyat (yang berada dalam bahaya) harus disingkirkan dari sistem tersebut. Faktanya, korporatisme merampas praktik kriminal lain yang disebut pencarian rente, yang dilakukan oleh penguasa atau keluarga pejabat. Pencarian rente adalah pembelian dan penjualan jabatan pemerintah yang dipegang oleh pegawai negeri sipil untuk mendapatkan keuntungan finansial, yang merupakan suatu bentuk "korupsi". Korporatisasi dan perburuan rente terjadi di bawah pengaruh Orde Baru dan mungkin selama periode reformasi ini.

Cuma sedikit saja (sekitar 10%) yang dapat menikmati modal yang besar (sekitar 90%) dan suka mengumpulkan uang dan mendistribusikannya. Saat ini, sebagian besar masyarakat (90%) mengalami kesulitan besar dalam mengakses modal dalam jumlah kecil (dan hanya 10%). Situasi pahit ini ditambah lagi dengan dinamika agenda program nasional dari sebelumnya yang lebih bersifat ekonomi. Mayoritas negara fokus pada faktor perekonomian, sehingga arah pembangunannya lebih terfokus pada faktor pertumbuhan dibandingkan pemerataan. Negara-negara yang lebih konsentrasi pada pertumbuhan seringkali menggunakan makro sebagai alat pengukuran.

Kekuasaan dalam Aspek Korupsi

Kajian yang dikemukakan Robert Klitgaard yang mampu menyusun rumusan dengan memperkenalkan 3 (tiga) aspek yang melatarbelakangi munculnya korupsi, yaitu²⁵ “kekuasaan eksklusif dalam penyalahgunaan otoritas dan kewenangan diskresi”. Jika disajikan dalam sebuah formulasi, sehingga rumus Klitgaard di atas adalah: Korupsi = Monopoli +

²⁴ Abdurrahman Alhakim dan Eko Sponyono, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (24 September 2019): 322–36, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.

²⁵ Redi Rivaldi Patra Kusumah, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dengan Tarbiyah bi Al-Mau’izhah (Studi Analisis Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Pendidikan Karakter Dengan Tarbiyah bi Al-Mau’izhah),” *Bandung Conference Series: Islamic Education* 3, no. 1 (30 Januari 2023), <https://doi.org/10.29313/bcsied.v3i1.6539>.

Kekuasaan Diskresi - Akuntabilitas. Apabila formula ini dipergunakan pada penegakan konstitusi, maka penegak hukum akan lebih rawan untuk melakukan korupsi.

Apabila penegakan konstitusi: mendominasi sistem dalam pemecahan masalah konstitusi, sebagai contoh²⁶ (1) tidak terdapat pemecahan masalah alternatif, seperti arbitrase atau mediasi; mempunyai kewenangan diskresi yang besar; (2) sistem peninjauan kembali terhadap ketetapan pengadilan; (3) kurangnya pertanggungjawaban. apabila dianalisa, konsep diatas hanya berfokus pada aspek otoritas dan dalam situasi dan kondisi seperti apa kewenangan tersebut diselewengkan, konsep diatas tidak menyebutkan aspek pendorong yang menyebabkan perbuatan korupsi itu terjadi, diantaranya jumlah kemanfaatan yang tersedia; taraf problem yang timbul akibat dari tindakan korupsi; pengaruh negosiasi relatif antara penyogok dan yang disogok.

Ada kemungkinan para pejabat publik menyalahgunakan kekuasaannya jika gaji yang mereka sangat rendah, ditambah lagi dengan situasi kerja yang buruk, dan sumber daya manusia yang rendah²⁷. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat risiko adalah pengelolaan yang tidak sistematis/proses yang tidak efektif. Jika informasi tentang fungsi organisasi tidak tersedia atau tidak jelas, akan mempersiapkan perilaku koruptif yang terus berkembang. Adanya kekuatan tawar-menawar untuk penyediaan pelayanan, khususnya perizinan, tergantung sungguh dari pada keperluan finansial, sumber daya yang ada, dan persaingan. Seluruh aspek ini mempengaruhi tindakan korupsi. Namun, usaha negosiasi pemegang kekuasaan publik ditentukan oleh peningkatan atau tidak berkembangnya sistem dominasi dalam hal besar atau sempitnya kekuasaan diskresi dan taraf tanggung jawab (akuntabilitas) yang tersedia bagi mereka. Jadi kita melihat dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong dan keadaan yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi adalah bagian dari lemahnya otoritas yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi, maka perlunya pola kepemimpinan baru yang memenuhi kriteria dapat diandalkan, memiliki kemampuan serta dapat diterima²⁸.

Impotensi sistem peradilan Indonesia di hadapan orang-orang kuat, serta kurangnya komitmen para penguasa menjadi alasan semakin maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini, perubahan pemilu dan perubahan pemimpin dalam sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan umum yang dilakukan secara langsung sebagai bentuk usaha agar mendapatkan pemimpin yang dilegitimasi rakyat dan berkompeten supaya dapat diterima oleh rakyat, karena dengan sistem ini produk politik birokrasi bersifat kualitatif dan bermuara pada kesejahteraan²⁹. Oleh karena itu asas demokrasi dapat dilihat dari faktor justifikasi dan asas teknokrasi serta faktor kapabilitas, keselarasan antara asas justifikasi dan asas kapabilitas akan menghasilkan program kerja yang diakui oleh rakyat dan memacu terealisasinya indikasi kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, dalam reorganisasi program kerja pemerintah membutuhkan keselarasan antara demokrasi dan teknokrasi, dimana demokrasi tampak pada lembaga legislatif dan keputusan politiknya, dan bentuk teknokrasi sangat menonjol pada birokrasi. Ditinjau dari sudut pandang demokrasi Pemilihan Umum memiliki dua fungsi yang

²⁶ Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (1 September 2022): 112–28, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51892>.

²⁷ Viony Laurel Valentine dkk., "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (13 Juni 2023): 14, <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>.

²⁸ Alya Maya dan Kresnha Adhy W, "Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (19 Januari 2022): 990–96, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43738>.

²⁹ Asrul Rinaldi, Marzuki Marzuki, dan Mukidi Mukidi, "Penerapan Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 1 (30 Januari 2023): 223–36, <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.320>.

pertama untuk memperbaharui dan yang kedua memperkuat justifikasi politik otoritas yang sedang berlangsung. Apabila birokrasi dan partai politik yang punya otoritas aspiratif dalam melihat kebutuhan rakyat, menjalankan reformasi, menegakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka fungsi pemilu yaitu sebagai bentuk pembaharuan validasi politik³⁰. Pemilih datang ke TPS untuk memilih kedaulatan politik berdasarkan wewenangnya. Pemerintah dan partai politik sangat tepat untuk mendapatkan amanat dari masyarakat untuk memajukan bangsa dan menjawab kepentingan rakyat. Eksistensi partai politik tersebut dalam pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan titik kontrol agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk membelok dari tujuan reformasi. Sebagai alat untuk mendelegitimasi pemimpin yang lama dan menetapkan pemimpin yang baru. Apabila birokrasi dan partai politik penguasa tidak memperhatikan amanat rakyat, tidak memperdulikan mandat reformasi, dikekang oleh elit politik yang buruk dan tidak mampu melaksanakan roda pemerintahan, sehingga pemilihan umum akan menjadi kesempatan yang menjamin keberlangsungan para pemimpin nasional, baik pemerintah maupun DPR, baik dari pusat sampai ke daerah³¹. Penyelenggaraan pemilu sebenarnya menjadi bencana bagi penguasa yang korupsi, politikus bejat, partai politik yang ingin mengumbar ikrar kosong. Persoalannya yaitu apakah pemilih memiliki tingkat keilmuan dan kultur politik yang tinggi maka dapat memahami makna dan tujuan pemilihan umum serta dapat memahami secara kritis penguasa pemerintahan? Dan apakah mereka tidak begitu memahami dan mengetahui perilaku para penguasa, yang tidak dapat diandalkan, yang tidak stabil dalam menjalankan tugasnya, dan yang korup selama menjalankan tugas? Jika pengetahuan politik rakyat rendah dan pengetahuannya juga rendah, maka mereka gampang tergiur dan disuap oleh para pejabat, sehingga pemilihan umum diselenggarakan hanya sebagai ajang pembaharuan perjanjian politik meskipun sistem kerjanya kurang memuaskan. Dengan demikian, harus dilaksanakan suatu tindakan untuk memacu dan memperkokoh kekuatan yang handal dan kuat dalam organisasi, yaitu penguasa yang mempunyai sifat sidiq, amanah, talib dan fatonah serta memiliki program kerja yang baik, tujuan dan orientasi kepemimpinan, dan juga sikap yang bijaksana dan tindakan yang terukur dan terkendali, strategi dan budaya kerja yang handal, sehingga setiap program dan kegiatan berupaya maksimal untuk memberikan manfaat dan kemajuan bersama menuju penguatan gerakan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Negeri ini³².

PENUTUP

Kekuasaan menurut perspektif korupsi ibarat mata uang yang dapat dilihat dari dua sisi tetapi masih satu kerangka, ditengah menjalankan kekuasaan, korupsi seringkali menyertai sistem yang diselewengkan oleh otoritas penguasa, kekuasaan pula dapat menjadi cikal-bakal munculnya korupsi. Selain itu, korupsi dapat juga dikaitkan dengan kekuasaan otoriter atau absolut yang dapat menciptakan pejabat-pejabat yang zalim dan korupsi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat³³.

³⁰ Elvara Yolanda, Usman Usman, dan Elly Sudarti, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (11 Mei 2023): 125–45, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.18153>.

³¹ Ni Komang Laksmi Ari Widya Pramesti, Simon Nahak, dan I Wayan Arthanaya, "Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (16 Maret 2021): 57–61, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.57-61>.

³² Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (1 Juni 2019): 67–75, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.

³³ Nurbaiti Syarif dan Aos Kusni Palah, "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 01 (22 Januari 2022): 12–20, <https://doi.org/10.24967/jacap.v1i01.1486>.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, Abdurrahman, dan Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (24 September 2019): 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Cahyani, Endah. "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (26 Juli 2022). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15527>.
- Fatkhuri, Fatkhuri. "Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (22 Maret 2019): 278–97. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.874>.
- Hanafiah, Azkia Nurul Mufti Nur, Dea Saliha Rizka, dan Pupung Purnamasari. "akuntansi forensik dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal akuntansi* 1, no. 2 (6 Maret 2023): 105–13. <https://doi.org/10.37058/jak.v1i2.6719>.
- Harahap, Zulkarnain W., Gomgom T.P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar. "Analisis Yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Retentum* 4, no. 1 (10 Maret 2022): 54. <https://doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1324>.
- Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (1 September 2022): 112–28. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51892>.
- Ifrani, Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (30 Januari 2018): 319. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.
- "Jurnal Hukum Pelita | Volume 3 Nomor 2, November 2022" 3 (2022).
- Kamahi, Umar. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," no. 1 (2017).
- Lubis, Tagor Indra Mulia, dan Bagus Ramadi. "Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)" 2 (2023).
- Maolani, Dedeng Yusuf, David Ashari Kusmayadi, Deden Hermawan, dan Afifah Wulan Sri Maida. "Sulitkah Korupsi Diberantas: Motif Afiliasi Dan Kekuasaan." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 3 (9 Desember 2021): 96–105. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.20>.
- Maya, Alya, dan Kresnha Adhy W. "Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (19 Januari 2022): 990–96. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43738>.
- Pramesti, Ni Komang Laksmi Ari Widya, Simon Nahak, dan I Wayan Arthanaya. "Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (16 Maret 2021): 57–61. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.57-61>.
- Prastiwi, Dian Eka. "Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pemberantasan Korupsi." *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (2 Juni 2020): 63. <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5339>.
- Redi Rivaldi Patra Kusumah. "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dengan Tarbiyah bi Al-Mau'izhah (Studi Analisis Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Pendidikan Karakter Dengan Tarbiyah bi Al-Mau'izhah)." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 3, no. 1 (30 Januari 2023). <https://doi.org/10.29313/bsied.v3i1.6539>.
- Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi. "Implementasi Restoratif Justice dalam Pembedanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (1 Juni 2019): 67–75. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.
- Rinaldi, Asrul, Marzuki Marzuki, dan Mukidi Mukidi. "Penerapan Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 1 (30 Januari 2023): 223–36. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.320>.

- Sancaka, Auliya Eka. "Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan." *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (24 Mei 2023). <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4650>.
- Setiawan, Irfan, dan Christin Pratami Jesaja. "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)." *Jurnal Media Birokrasi*, 21 November 2022, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.
- Suyatna, Uyat. "Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 22, no. 3 (7 November 2020): 325. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25047>.
- Syarif, Nurbaiti, dan Aos Kusni Palah. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 01 (22 Januari 2022): 12–20. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1486>.
- Valentine, Viony Laurel, Andika Putra Eskanugraha, I Ketut Wiweka Ari Purnawan, dan Ratri Sumilir Budi Sasanti. "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *JURNAL ANTI KORUPSI* 13, no. 1 (13 Juni 2023): 14. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>.
- Wira Pratama, M. Ilham. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (1 Januari 2019). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art4>.
- Yaniawati, R Poppy. "Penelitian Studi Kepustakaan," t.t.
- Yolanda, Elvara, Usman Usman, dan Elly Sudarti. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (11 Mei 2023): 125–45. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.18153>.
- Yuliana Yuli W, Satino, Surahmad, dan Suprima. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 1 (1 Maret 2024): 267–85. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3520>.